



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 349/PP.09-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pedoman Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 551/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 147/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 551/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tanggal 14 November 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.
- KESATU : Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
Pada tanggal 14 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN,



KARTIKA SARI HANDAYANI

PERSETUJUAN	PARAF
KOMISIONER	
SEKRETARIS	
KASUBBAG Hk	
STAF	

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR /PP.09-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN  
SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2020

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**A. PENGERTIAN**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Klaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Klaten secara langsung dan demokratis.
2. Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Tengah, adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Klaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Klaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Klaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.
13. Pengamanan Surat Suara adalah kegiatan mengamankan Surat Suara dalam pencetakan, penghitungan, pengepakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tujuan.
14. Pencetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal Surat Suara, dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak.
15. Perusahaan Pencetak Surat Suara yang selanjutnya disebut Percetakan adalah perusahaan yang menjalankan proses industri untuk memproduksi Surat Suara secara massal dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak.
16. Penyortiran adalah kegiatan meneliti, mencocokkan, dan memisahkan/memilah Surat Suara dengan kualitas baik dan rusak/cacat.
17. Penghitungan adalah kegiatan menghitung dan mencatat Surat Suara sesuai jumlah kebutuhan setiap KPU Kabupaten Klaten.
18. Pengepakan adalah kegiatan menata dan mengemas Surat Suara sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan KPU Kabupaten Klaten.
19. Penyimpanan adalah kegiatan menempatkan Surat Suara pada tempat tertentu sehingga Surat Suara dalam kondisi aman dan baik.

20. Pendistribusian adalah kegiatan pengiriman Surat Suara dari Percetakan ke tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Klaten, dan dari tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Klaten ke TPS, sesuai dengan jumlah, jenis, waktu, alamat, dan skala prioritas lokasi pengiriman.
21. Hari adalah hari kalender.

## **B. PENGAMANAN SURAT SUARA**

Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan meliputi:

1. Pengamanan di Percetakan; dan
2. Pengamanan di KPU Kabupaten Klaten.

## **BAB II**

### **PENGAMANAN DI PERCETAKAN**

#### **A. PENGAMANAN PENCETAKAN DAN PENGHITUNGAN**

1. Pencetakan Surat Suara dilakukan oleh Percetakan.
2. Pencetakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di dalam negeri dengan hasil cetak yang berkualitas baik dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten.
3. Percetakan dilarang mencetak Surat Suara lebih dari jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten, serta harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan Surat Suara.
4. Dalam hal terjadi kelebihan Pencetakan dari jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Percetakan wajib melaporkan kepada tim Pengamanan Surat Suara.
5. Tim Pengamanan Surat Suara menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kabupaten Klaten untuk kelebihan Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
6. KPU Kabupaten Klaten meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Bawaslu Kabupaten Klaten.
7. KPU Kabupaten Klaten membentuk tim Pengamanan Surat Suara untuk melakukan Pengamanan terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara.
8. Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud terdiri atas pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten.
9. Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud bertugas:
  - a. mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Klaten;
  - b. mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Suara;
  - c. memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
  - d. memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
  - e. memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten Klaten;
  - f. memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
  - g. menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama

- h. Percetakan; dan
- i. membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten Klaten melalui Sekretaris KPU Kabupaten Klaten.

## **B. PENGAMANAN PENGEPAKAN DAN PENYIMPANAN**

1. Proses Pengepakan Surat Suara dilakukan setelah proses sortir untuk memastikan kondisi Surat Suara dalam keadaan baik, tepat jumlah, tidak ada bekas jarum dan jejak roll penekan kertas.
2. Pengepakan Surat Suara dilakukan oleh Percetakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Surat Suara dilipat 1 (satu) lipatan;
  - b. setiap 100 (seratus) lembar Surat Suara dimasukkan ke dalam kantong plastik putih transparan;
  - c. setiap 20 (dua puluh) pak kantong plastik atau sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar Surat Suara dimasukkan ke dalam kantong plastik besar, kemudian dimasukkan ke dalam boks;
  - d. boks ditutup dengan rapi, dilakban, dan strapping band menyilang, serta bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Klaten tujuan pengiriman, jenis Surat Suara, jumlah lembar Surat Suara, dan nomor boks;
  - e. setiap boks disusun terpisah per kabupaten/kota dalam masing-masing palet berdasarkan alokasi titik pengiriman;
  - f. bahan pengepakan harus menggunakan bahan yang berkualitas baik; dan
  - g. Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, rapi, dan tidak merusak surat suara.
3. Selama proses Pencetakan di Percetakan, Surat Suara yang telah dilakukan Pengepakan harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin kualitas dan keamanan Surat Suara.
4. Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
  - a. areal gudang bebas banjir;
  - b. instalasi listrik cukup memadai;
  - c. pintu gerbang yang aman;
  - d. dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik;
  - e. pengaturan udara-atau ventilasi gudang cukup baik;
  - f. tersedia palet/ganjil barang;
  - g. letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
  - h. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
  - i. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang;
  - j. tersedianya alat pemindahan barang; dan
  - k. tersedia televisi sirkuit tertutup/closed circuit television;


## **C. PENGAMANAN PENDISTRIBUSIAN**

1. Pada tahap persiapan Pendistribusian Surat Suara dari Percetakan ke KPU Kabupaten Klaten, KPU Kabupaten Klaten melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan Percetakan atau dengan penyedia layanan distribusi; dan
  - b. melakukan sinkronisasi jadwal Pendistribusian Surat Suara dengan penyedia layanan distribusi.
2. Percetakan yang memiliki moda angkutan distribusi atau Percetakan yang menjalin kerja sama dengan penyedia layanan distribusi untuk pelaksanaan Pendistribusian, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang di antaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan;
  - c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian;
  - d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama;
  - e. tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata;
  - f. merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
  - g. belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan;
  - h. memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - i. memiliki pertanggungan asuransi.
3. Dalam pelaksanaan pengamanan Pendistribusian, Percetakan wajib untuk:
- a. menjamin keamanan isi muatan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan;
  - b. menginformasikan jadwal pengiriman dan progres pengiriman per hari kepada KPU Kabupaten Kabupaten;
  - c. menginformasikan rencana jadwal kedatangan barang minimal 1 (satu) Hari sebelum kedatangan kepada KPU Kabupaten Klaten; dan
  - d. mengganti Surat Suara yang rusak selama Pendistribusian.
4. KPU Kabupaten Klaten wajib melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Surat Suara.
5. Pemantauan dilakukan mulai dari pengangkutan dan pengiriman dari tempat Percetakan sampai dengan alamat tujuan.
6. Pemantauan dilaksanakan dengan cara:
- a. memeriksa Surat Suara yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten;
  - b. memeriksa setiap pelaksanaan pengiriman yang telah mendapat kepastian dari penyedia layanan distribusi dengan cara menyampaikan informasi melalui media komunikasi yang tersedia ke alamat tujuan;
  - c. memastikan Surat Suara yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan serta dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
  - d. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara sesuai jadwal dan/atau tahapan.

#### **D. PENGAMANAN PEMUSNAHAN**

1. KPU Kabupaten Klaten wajib melakukan pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten dan Polres Klaten.



2. Pemusnahan kelebihan Percetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh:
  - a. Percetakan;
  - b. KPU Kabupaten Klaten;
  - c. Bawaslu Kabupaten Klaten; dan
  - d. Polres Klaten.
3. Pemusnahan Surat Suara dilakukan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

### **BAB III**

#### **PENGAMANAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

1. KPU Kabupaten Klaten bertanggung jawab untuk melaksanakan Pengamanan Surat Suara setelah menerima Surat Suara dari Percetakan.
2. Pengamanan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten meliputi pengamanan dalam:
  - a. penerimaan;
  - b. penyortiran dan pelipatan;
  - c. penghitungan, pengepakan, dan penyimpanan; dan
  - d. pendistribusian.

#### **A. PENGAMANAN PENERIMAAN**

1. Pejabat yang menerima Surat Suara di KPU Kabupaten Klaten, melakukan pemeriksaan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. mencocokkan jumlah kemasan/peti/koli yang diterima dengan surat jalan dan bukti tanda terima barang; dan
  - b. mencocokkan jumlah isi kemasan/peti/koli dengan melakukan kegiatan:
    - 1) membuka kemasan/peti/koli satu per satu;
    - 2) memeriksa dan menghitung isi kemasan/peti/koli;
    - 3) mencatat isi kemasan/peti/koli yang telah dibuka;
    - 4) mencocokkan isi kemasan/peti/koli dengan Surat Jalan dan bukti tanda terima barang; dan
    - 5) melaporkan nomor kemasan/peti/koli yang isinya tidak sesuai dengan surat jalan dan bukti tanda terima barang.
2. Pejabat yang menerima Surat Suara menuangkan penerimaan Surat Suara berdasarkan hasil pemeriksaan ke dalam berita acara.

#### **B. PENGAMANAN PENYORTIRAN DAN PELIPATAN, SERTA PENGHITUNGAN, PENGEPAKAN DAN PENYIMPANAN**

1. Setelah menerima Surat Suara, KPU Kabupaten Klaten melakukan penyortiran dan pelipatan, serta Penghitungan, Pengepakan, dan Penyimpanan Surat Suara.
2. KPU Kabupaten Klaten menugaskan personel pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. KPU Kabupaten Klaten dalam merekrut personel pelaksana untuk melakukan pekerjaan perlu memperhatikan:
  - a. kemampuan membaca dan menulis;
  - b. usia;

- c. jumlah barang
  - d. jumlah personel; dan
  - e. alokasi waktu kerja yang tersedia.
4. KPU Kabupaten Klaten selama melakukan pekerjaan dapat disaksikan oleh aparat Polres Klaten dan/atau Bawaslu Kabupaten Klaten.
  5. KPU Kabupaten Klaten melakukan Penyortiran Surat Suara dengan melakukan pemisahan Surat Suara yang baik dan yang rusak sesuai dengan ketentuan:
    - a. Surat Suara yang baik:
      - 1) hasil cetakannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten;
      - 2) tidak terdapat cacat cetak berupa
        - a) bercak tinta yang berbentuk garis, noda titik atau menyerupai tanda pilihan; dan/atau
        - b) foto gambar calon dan/atau pasangan calon buram, berbayang, dan terdapat lubang bekas jarum pengikat pada mesin web; dan
      - 3) tidak terdapat cacat fisik berupa potongan kertas yang tidak simetris, tidak sempurna, sobek, dan/atau berlubang di dalam kolom Surat Suara; dan
    - b. Surat Suara yang rusak merupakan Surat Suara yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  6. Setelah dilakukan Penyortiran Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan pelipatan Surat Suara.
  7. Penghitungan Surat Suara dilakukan dengan cara menghitung Surat Suara yang baik dan kekurangannya.
  8. Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara akibat rusak dan/atau jumlah yang dikirim kurang dari alokasi yang telah ditetapkan penerima barang di KPU Kabupaten Klaten harus segera menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
  9. Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Klaten berkoordinasi dengan pihak Percetakan untuk segera mencetak kekurangan Surat Suara akibat rusak atau kurang dari alokasi untuk memenuhi kekurangan Surat Suara.
  10. Dalam hal terdapat kelebihan Surat Suara akibat salah kirim penerima barang di KPU Kabupaten Klaten harus segera menyampaikan laporan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Klaten.
  11. Dalam hal KPU Kabupaten Klaten telah menerima Surat Suara sesuai alokasi yang ditetapkan, KPU Kabupaten Klaten menuangkan ke dalam berita acara.
  12. Dalam melakukan pengamanan pada saat Pengepakan Surat Suara di tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Klaten, personel pelaksana melakukan kegiatan sebagai berikut:
    - a. menyiapkan daftar alokasi kebutuhan Surat Suara per TPS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten;
    - b. menyusun Surat Suara sesuai dengan daftar alokasi kebutuhan per TPS;
    - c. melakukan pengecekan Surat Suara yang akan dimasukkan ke dalam sampul dengan mengacu pada daftar alokasi kebutuhan per TPS;

- d. mengikat setiap 20 (dua puluh) atau 15 (lima belas) lembar masing-masing jenis Surat Suara yang telah disortir dan dilipat dengan karet gelang atau pengikat;
  - e. memasukkan setiap ikat Surat Suara ke dalam sampul kubus, kemudian sampul diberi lem dan disegel pada bagian tengah tutup lipatan;
  - f. memasukkan sampul kubus yang berisi Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam kantong plastik besar, yang berisi:
    - 1) sampul yang berisi formulir berita acara;
    - 2) sampul yang berisi sertifikat pemungutan suara dan penghitungan suara;
    - 3) sampul kosong untuk KPPS;
    - 4) tinta;
    - 5) karet pengikat Surat Suara;
    - 6) alat untuk mencoblos pilihan;
    - 7) segel;
    - 8) kantong plastik;
    - 9) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
    - 10) alat bantu tunanetra;
  - g. memasukkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang ditempatkan di dalam kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam huruf f ke dalam kotak suara yang bermutu baik;
  - h. menulis alamat pengirim dan penerima dengan jelas dan lengkap pada stiker kotak suara; dan
  - i. menempelkan stiker sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan segel pada kotak suara.
13. KPU Kabupaten Klaten melakukan Pengepakan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. bahan Pengepakan harus bermutu baik;
  - b. kemasan menggunakan plastik untuk mencegah kerusakan Suara;
  - c. Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, dan rapi serta tidak merusak Surat Suara; dan
  - d. menulis alamat tempat tujuan pada nama TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Klaten secara lengkap dan tidak disingkat.
14. Surat Suara yang telah dikemas harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin keselamatan dan keamanan Surat Suara.
15. Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada angka 14 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bebas banjir;
  - b. instalasi listrik cukup memadai;
  - c. pintu gerbang yang aman;
  - d. dinding, lantai, dan atap tempat Penyimpanan berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
  - e. pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
  - f. letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
  - g. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap; dan
  - h. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang.
16. Penyimpanan kotak suara yang berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penempatannya mudah diawasi dan dapat dihitung secara periodik;

- b. diberi stiker kotak suara; dan
- c. ditumpuk per kecamatan dan diberi nama kecamatan.

### **C. PENGAMANAN PENDISTRIBUSIAN**

1. Sekretariat KPU Kabupaten Klaten melakukan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya kepada PPK, PPS, dan KPPS.
2. Kotak suara berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya dikirim sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten.
3. KPU Kabupaten Klaten melakukan kegiatan persiapan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya dari tempat penyimpanan KPU Kabupaten Klaten hingga ke TPS, sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana Pendistribusian;
  - b. menetapkan pembagian wilayah Pendistribusian;
  - c. menyusun rencana moda angkutan melalui darat, laut, dan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan;
  - d. mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS; dan
  - e. menyinkronkan jadwal pelaksanaan Pendistribusian dengan dengan PPK, PPS dan KPPS.
4. Dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran distribusi, KPU Kabupaten Klaten dapat menggunakan penyedia layanan distribusi untuk pelaksanaan pengangkutan dan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya.
5. Penyedia layanan harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
  - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan;
  - c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian;
  - d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama;
  - e. tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata;
  - f. merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
  - g. belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan;
  - h. memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - i. memiliki pertanggungan asuransi.
6. KPU Kabupaten Klaten melakukan Pengawasan pendistribusian Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

Furthermore, it is noted that the records should be kept in a secure and accessible format. Regular backups are recommended to prevent data loss in the event of a system failure or disaster.

The second part of the document outlines the procedures for handling discrepancies. It states that any inconsistencies should be investigated immediately and resolved as soon as possible. This involves comparing the records against the original source documents and identifying the cause of the error.

Finally, the document concludes by stating that the accuracy and integrity of the records are essential for the overall success of the organization. It encourages all staff members to take their responsibilities seriously and to adhere to the established protocols.

In addition, it is important to ensure that the records are up-to-date and reflect the current state of affairs. This requires a commitment to regular updates and a thorough review process.

The document also highlights the need for clear communication and collaboration between different departments. This helps to ensure that everyone is working with the same information and that any issues are addressed promptly.

Overall, the document serves as a comprehensive guide for managing financial records. It provides clear instructions and best practices that can be followed by anyone involved in the process.

The following table provides a summary of the key points discussed in the document. It is intended to serve as a quick reference for all staff members.

Topic	Key Points
Record Keeping	Use receipts/invoices; maintain accurate records; secure storage; regular backups.
Discrepancies	Investigate immediately; compare records; identify causes; resolve promptly.
Communication	Clear communication; collaboration between departments; consistent information.
Updates	Regular updates; thorough review process; up-to-date records.

By following these guidelines, the organization can ensure that its financial records are accurate, reliable, and easy to manage.

7. Pengawasan Pendistribusian Surat Suara dilakukan sejak Surat Suara diangkut dan dikirim dari tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Klaten sampai dengan diserahkan kepada PPK, PPS, dan/atau KPPS selaku pihak yang menerima.
8. KPU Kabupaten Klaten berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya.
9. Pemantauan dilakukan sejak dari pengangkutan, pengiriman, dan sampai dengan alamat tujuan.
10. Pemantauan dilakukan dengan cara:
  - a. memeriksa dan meneliti Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya yang akan dikirim ke daerah tujuan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten;
  - b. mengecek setiap pelaksanaan pengiriman kepada PPK, PPS, dan/atau KPPS;
  - c. memastikan Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
  - d. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya secara berkala.

#### **D. PENGAMANAN PEMUSNAHAN**

1. KPU Kabupaten Klaten melakukan pemusnahan Surat Suara yang rusak dan Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan disaksikan oleh Polres Klaten dan/atau Bawaslu Kabupaten Klaten.
3. Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di kantor KPU Kabupaten Klaten.
4. Pemusnahan Surat Suara dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Klaten, Polres Klaten, dan/atau Bawaslu Kabupaten Klaten.

### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. KPU Kabupaten Klaten dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan Surat Suara selama proses Pencetakan, Penyimpanan, dan Pendistribusian ke tempat tujuan.
2. Selain berpedoman pada Keputusan ini, pelaksanaan Pengamanan Surat Suara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara ini disusun untuk menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Klaten, PPK, PPS, KPPS dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Ditetapkan di Klaten  
Pada tanggal 14 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN,



KARTIKA SARI HANDAYANI